

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593030 - 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 425.3/1125

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan TK Desa
tanggal 20 Januari 2000 nomor : 01/TK.
DHW.KS/11/2000
- Menimbang** : a. Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didiri-
kan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak 21-7-
Tahun 1980
c. Bahwa bertubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
.002/c/2984
b. Nomor 0486/U/1992
c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
002/U/1995

d. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan TK Desa Kadokan
Alamat : Desa Kadokan Kec. Grogol

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK Desa Kadokan
Alamat : Desa Kadokan Kec. Grogol

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggara-
an Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian
Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan :

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada Tanggal : 1 Mei 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo
Drs. Bambang Margono H, MM
Pebina Tk I
NIP. 010096359

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Grogol
4. Kepala TK. Desa Kadokan
5. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Wandyo Pranoto Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516
Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 4136 / 2016

Menindaklanjuti surat permohonan Kepala Taman Kanak – Kanak Cempaka Kadokan Kecamatan Grogol Nomor : 421.2 / 08 / 2016 tanggal 9 November 2016, tentang permohonan Perubahan nama TK , dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo menerangkan bahwa :

Dalam SK Pendirian tertulis :

Nama TK : TK Desa Kadokan

Alamat : Desa Kadokan, Kecamatan Grogol

Yang benar adalah :

Nama TK : TK Cempaka Kadokan

Alamat : Desa Kadokan RT 01, RW 03, Kecamatan Grogol.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 16 November 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo



Drs DARNO

Pembina Tingkat I

NIP. 19621109 198703 1 010